

## KETENTUAN IMPOR AUSTRALIA

Peraturan Impor

Beberapa Peraturan Penting dari Kepabeanan/Karantina Australia

Peraturan Karantina yang Berlaku untuk Bahan Kemasan

Program Pemeriksaan Makanan Impor

Standar Kandungan dan Pelabelan

Tarif Bea Masuk

Hambatan Tarif

Hambatan Non Tarif

    Holding Order (HO)

    Anti Dumping

### **Peraturan Impor**

Sebagai suatu negara pulau dengan industri pertanian yang memainkan peranan sangat penting di dalam menggerakkan roda perekonomiannya, maka peraturan karantina di negara ini diberlakukan secara ketat. Peraturan karantina ditujukan untuk membantu melindungi lingkungan dan berbagai industri pertanian yang penting di Australia. Semua impor makanan, tanaman, yang hidup maupun yang mati, atau bagian dari tanaman seperti buah, biji atau daun, kayu, rotan, produk yang dibuat dari kayu atau rotan (yang dapat membawa masuk hama dan menimbulkan penyakit) diwajibkan diperiksa oleh pejabat Karantina.

Bila produk tersebut ternyata membawa infeksi hama atau penyakit, maka pihak karantina akan membersihkannya, memusnahkannya atau mengembalikannya kepada pengeksport. Semua biaya karantina dibebankan kepada pemilik barang.

### **Beberapa Peraturan Penting dari Kepabeanan/Karantina Australia**

Semua produk yang diimpor ke Australia harus diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Kepabeanan/Karantina Australia. Importir bertanggung jawab untuk memperoleh *Customs Clearance* untuk barang yang nilainya melebihi batas yang telah ditetapkan (\$250 untuk barang yang diimpor melalui laut dan udara dan \$1000 melalui postal).

Pengiriman (*consignment*) yang memiliki nilai dibawah atau sebesar jumlah di atas diijinkan masuk dengan menggunakan Informal Clearance Document (ICD) yang tersedia pada kantor Custom. Pihak kepabeanan (custom) mengenakan biaya *cost-recovery* untuk keperluan proses masuk. Biaya tersebut tergantung dengan apakah barang tersebut dimasukkan menggunakan fasilitas elektronik atau dokumen. Barang yang masuk ke Australia akan dikenakan bea cukai dan/atau GST serta pajak dan biaya

lainnya. Bea cukai berbeda-beda dan tergantung kepada faktor seperti jenis barang dan negara asal.

Produk-produk yang wajib diperiksa oleh karantina sesampainya di Australia adalah *antique furniture*, barang dari rotan, *dunnage* (busa/kayu kedap air dan kedap gores yang ditaruh di bawah muatan kapal), barang-barang kayu dari Asia, barang-barang jerami, bunga kering (termasuk rumput), produk makanan, dll. Barang-barang di bawah ini **harus dilaporkan dan diperiksa oleh Karantina untuk penjejukan serangga atau penyakit**, yaitu:

#### MAKANAN

- Makanan masak dan mentah serta bahan
- Sayuran dan buah kering - harus diolah dan dikemas secara komersial
- Ikan dan berbagai produk makanan laut lainnya - segar, mentah, masak, kering, dan beku termasuk ikan bilis dan udang masak/kering
- Serat daging
- Pasta, mie (segar atau kering) dan beras/nasi
- Makanan kemas termasuk makanan dari penerbangan
- Ramuan daun, bumbu, rempah-rempah, adonan dan saus
- Berbagai obat tradisional dan ramuan daun, serta minuman penambah tenaga
- Teh daun, teh, kopi dan minuman berbahan baku susu termasuk formula bayi, kopi 3 dalam 1, coklat dan campuran teh
- Makanan kecil
- Biskuit, kue dan gula-gula termasuk kue bulan

#### PRODUK BINATANG

- Bulu, tulang, tanduk dan gading
- Kulit, kulit binatang, dan bulu (termasuk tambur dan perisai dari kulit mentah)
- Wool, bulu domba, benang, dan bulu binatang
- Burung dan binatang yang diisi (harus sepenuhnya disamak. Beberapa mungkin dilarang berdasarkan hukum spesies yang terancam).
- Kerang termasuk perhiasan dan cinderamata, serta kerang yang dikumpulkan di pantai atau di samudera (koral dan beberapa kerang dilarang berdasarkan hukum spesies yang terancam).
- Berbagai produk lebah termasuk malam lebah dan sarang lebah (serbuk sari dilarang)
- Perlengkapan binatang bekas pakai termasuk obat dan perlengkapan pengobatan penyakit hewan, alat-alat mencukur dan perdagangan daging, peralatan kuda dan pelana dari kulit, serta sangkar burung dan binatang
- obat penyakit hewan memerlukan izin impor

## PRODUK TANAMAN

- Ukiran dan barang-barang dari kayu termasuk barang yang dicat atau dipernis (kulit kayu akan dimusnahkan atau perlu perlakuan)
- Artefak dan kerajinan tangan yang dibuat dari bahan tanaman
- Tikar, tas dan barang-barang lainnya yang dibuat dari bahan tanaman, daun palem atau pakis (barang-barang yang dibuat dari tanaman pisang dilarang)
- Pengepakan dan produk jerami
- Aneka keranjang rotan, tebu, bambu dan perabot rumah tangga
- Bunga pengharum (memerlukan perlakuan) dan batok kelapa
- Barang-barang yang berisi butir sereal, kulit ari jagung atau yang diisi dengan benih (memerlukan perlakuan)
- Hiasan, untaian, dan dekorasi Natal
- Bunga kering dan rangkaian bunga
- Bunga segar dan karangan bunga (bunga yang dapat tumbuh dari batangnya seperti mawar, bunga anyelir dan bunga krisan dilarang)

## BARANG LAIN

- Hasil karya hobi dan seni yang dibuat dari bahan tanaman dan binatang
- Bahan biologi dan laboratorium termasuk sampel medis dan binatang (memerlukan izin impor)
- Perlengkapan kemah dan olah raga bekas pakai termasuk tenda, sepeda, perlengkapan golf dan memancing
- Alas kaki dan pakaian yang tercemar dengan tanah, pupuk atau bahan tanaman
- Perlengkapan binatang bekas pakai termasuk obat dan perlengkapan pengobatan penyakit hewan, alat-alat mencukur dan perdagangan daging, peralatan kuda dan pelana dari kulit, serta sangkar burung dan binatang obat penyakit hewan memerlukan izin impor

Sementara itu, barang-barang di bawah ini **dilarang dan tidak dapat dibawa masuk ke Australia**, yaitu:

## PRODUK TELUR, TELUR, DAN SUSU

- Semua produk susu termasuk produk kering dan segar dengan kandungan susu (kecuali dalam daftar Negara Produsen Susu Yang Disetujui dan harus diolah dan dikemas secara komersial).
- Minuman sereal, adonan terigu dengan keju
- Susu formula bayi yang menyertai bayi diperbolehkan.

- Semua telur segar, matang, kering dan bubuk, serta produk yang mengandung telur termasuk kue bulan
- Mie telur, dan mie serta sup dengan bumbu-bumbu telur

#### PRODUK DAGING YANG TIDAK DIKALENG

- Semua produk daging segar, kering, beku, masak, asap, asin atau awetan - dari semua spesies binatang
- Berbagai produk unggas termasuk ayam masak/goreng, kulit ayam, sandwich ayam
- Kulit babi goreng
- Udang mentah
- Sarang burung (kecuali dimasak, disegel kedap udara dan diolah serta dikemas secara komersial)
- Kare, gorengan tepung, dan adonan terigu yang mengandung daging
- Mie dan campuran sup yang mengandung daging
- Semua makanan binatang piaraan - termasuk makanan kaleng, kunyahan kulit binatang dan makanan ikan

#### BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN

- Semua sayuran serta buah segar dan beku termasuk bawang, lengkuas, jahe, lombok, kunyit, jeruk limau, dan salak
- Keripik pisang, makanan yang dibungkus dalam daun pisang, dan kue pisang.

#### BAHAN TANAMAN

- Semua tanaman dipot dan berakar terbuka, tanaman hias, potongan tanaman, tanaman merambat, akar, umbi, akar tunjang, tangkai tanaman menjalar, batang tanaman, dan bahan tanaman dapat hidup lainnya
- Bunga bakung air
- Berbagai produk tanaman pisang

#### BENIH DAN KACANG-KACANGAN

- Benih sayuran, benih kebun dan bunga, beberapa benih yang dikemas secara komersial, benih yang belum dikenal, hiasan dibuat dari benih, makanan burung.
- Buah pinus, butiran serialia, berondong jagung
- Kacang mentah/tidak dipanggang

#### BINATANG HIDUP

- Semua mamalia, burung, sarang dan telur burung, ikan, ular, kura-kura, kodok, kadal, laba-laba, kala jengking, dan serangga

## **Peraturan Karantina yang Berlaku untuk Bahan Kemasan**

Bila menggunakan kantong untuk ekspor tanaman, maka kantong tersebut harus baru, bersih, dan kuat sehingga tidak ada isinya yang tumpah. Kantong bekas yang digunakan untuk membawa barang tersebut wajib dibakar atau diekspor kembali. Semua kayu, termasuk kotak, kayu kedap air dan pallet wajib diperiksa, kecuali ada bukti fumigasi yang diakui pihak karantina.

Bahan pengepakan (*packaging material*) yang dibuat dari bahan tanaman adalah dilarang, kecuali serbuk, kertas sobek, karton jerami, gabus dan tanah gemuk (*peat*). *Packaging material* lain yang diijinkan adalah *perlite*, *vermiculite* dan bahan sintetik. Jerami adalah barang terlarang dan sama sekali tidak boleh digunakan sebagai *packaging material*. Pihak karantina mewajibkan peti kemas bebas dari tanah, tanaman dan binatang seperti jerami, tepung, daging dan kulit. Bila ternyata tidak bersih, akan dilakukan pembersihan dengan biaya dibebankan pada pemilik barang.

## **Program Pemeriksaan Makanan Impor**

Demi melindungi konsumennya, Badan Inspeksi dan Karantina Australia (AQIS) memberlakukan persyaratan yang ketat bagi setiap produk makanan dan minuman impor yang masuk ke Australia. Persyaratan ini dituangkan ke dalam suatu program yang disebut 'Imported Food Inspection Program (IFIP)'.

Tujuan utama program ini adalah untuk memastikan bahwa semua makanan impor yang masuk ke Australia memenuhi standard kesehatan dan pelabelan Australia, yang dapat ditemukan di 'Australian Food Standard Code (FSC)'.

## **Standar Kandungan dan Pelabelan**

Perusahaan importir di Australia wajib mendapatkan lisensi impor sebelum mengimpor produk tertentu dari luar negeri. Importir Australia juga dihimbau untuk menginformasikan standar kandungan makanan dan pelabelan yang berlaku di Australia kepada pemasoknya di luar negeri. Di antara peraturan pelabelan tersebut ada beberapa yang penting, yaitu:

- Pakaian; pada label yang permanen harus mencantumkan komposisi bahan dan instruksi pencucian dalam bahasa Inggris.
- Baju tidur anak; harus ada label khusus (label putih dengan tulisan merah, atau label merah dengan tulisan hitam) yang mengatakan mudah atau tidak mudah terbakar.
- Makanan dan minuman; pada bungkusnya harus mencantumkan nomor lot, berat isi (dalam satuan metrik), komposisi (*ingredient*)

bahan dalam Bahasa Inggris, tanggal kadaluwarsa (expiry date), negara asal dan nama eksportir atau produsennya, serta nama importir di Australia.

- Kantung plastik; harus ada tulisan (warning) bukan mainan, dan 'warning' dapat mengganggu pernafasan.

### **Tarif Bea Masuk**

Tarif masuk di Australia dihitung berdasar harga FOB (Free on Board) dari produk impor tersebut. Umumnya tarif berkisar anatar 0 - 5 %, kecuali untuk tekstil, pakaian, sepatu (Textiles, Clothing and Footwear-TCF) serta kendaraan bermotor dan komponennya (Passenger Motor Vehicles-PMV and related parts and components). Besaran tarif di Australia dapat diperoleh dengan mengakses [www.apectariff.org](http://www.apectariff.org), sedangkan informasi mengenai customs Australia dapat diperoleh pada [www.customs.gov.au](http://www.customs.gov.au); sedangkan untuk Quarantine Australia dapat diperoleh di [www.daff.gov.au](http://www.daff.gov.au) atau [www.aqis.gov.au](http://www.aqis.gov.au)

Untuk menghitung nilai transaksi dari dolar asing, pihak Bea Cukai Australia menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal dilakukannya ekspor. Australia menggunakan sistim tarif umum (general rate) untuk tarif masuk terhadap barang impor dari negara maju seperti Jepang, USA, Inggris dan lain lain. Beberapa konsesi diberikan kepada beberapa negara lainnya seperti negara baru berkembang (Least Developed Countries) dan Forum Islands (pulau-pulau Pasifik), atau negara yang mempunyai perjanjian perdagangan bilateral seperti Papua New Guinea, Selandia Baru dan Singapura.

Negara belum berkembang (Least Developed Countries) diberi tarif masuk lima persen di bawah tarif umum, dan untuk PNG, Selandia Baru, dan Forum Islands diberlakukan tarif masuk nol persen bila dapat membuktikan negara asal sesuai persyaratan pihak Bea Cukai Australia. Konsesi sebesar 1% hingga 5% untuk beberapa jenis barang diberikan kepada impor dari negara sedang berkembang (developing country), termasuk Indonesia.

### **Hambatan Tarif**

Tarif bea masuk Australia relatif cukup rendah dalam standar internasional dengan rata-ratanya sekitar 3,5% yang berarti lebih rendah dari negara-negara lainnya seperti EU, Canada, Taiwan, Korea, Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan data dari Department of Foreign Affairs and Trade Australia-DFAT, 47,6% dari tarif line Australia adalah sudah 0% serta 38,7% dari tarif line mempunyai tarif 4% s/d 5%. Disamping itu 2,2% dari tarif line mempunyai tarif bea masuk 7,5%; 7,3% mempunyai tarif bea masuk 10%; dan 3,9% mempunyai tarif sebesar 17,5% dengan pengecualian 17 tarif line

berdasar atas “specific, compound or alternate duties”. Jadi secara umum, 86% besarnya bea masuk di Australia tersebut berkisar antara 0 - 5 %.

Besaran tarif line Australia dapat diringkas dalam tabel berikut:

### Struktur Tarif Australia

Applied Tariff Rate	No of lines	Percentage of all lines
Zero	2,915	47.6%
4%	11	0.2%
5%	2,355	38.5%
7.5%	137	2.2.%
10%	450	7.3%
17.5%	239	3.9%
*Non ad-valorem	17	0.3%
All Goods	6,124	100%

\*The non ad-valorem rates include one specific, one compound and one alternate. The specific rate is applied to cheese, the compound rate is applied to second-hand motor vehicles and the alternate rate applied to some fruit juice lines.

Source: Australia’s Tariff Regime

Namun demikian, untuk beberapa produk tertentu, terutama terkait dengan beberapa komoditi industri penting di Australia, tercermin masih relatif tingginya bea masuk seperti misalnya untuk produk TCF (Textile, Clothing, Footwear) dengan besar rata-rata tarif sebesar 12% atau berkisar antara 5 - 17,5 % yang berlaku mulai tahun 2005 ini juga berpengaruh kurang menguntungkan pula pada daya saing atas ekspor produk andalan Indonesia tersebut di pasar Australia yang sangat kompetitif (sebagai contoh Fiji masuk dalam 3 besar negara eksportir pakaian ke Australia yang mendapatkan preferensi tarif impor khusus yang relatif rendah karena digolongkan negara dalam Pacific Island yang belum berkembang).

Komoditi industri lainnya meliputi produk kulit & karet (leather and rubber) dengan besar rata-rata tarif sebesar 6% dan perlengkapan transportasi dengan besar rata-rata tarif sebesar 5%.

Sebagai bagian dari pendekatan kebijakan industri Australia, tarif yang berlaku pada komoditi-komoditi tersebut secara bertahap diturunkan. Mulai tanggal 1 Januari 2005, dijadualkan penurunan tarif untuk komoditi-komoditi:

1. Kendaraan bermotor dan komponennya (Passenger Motor Vehicles-PMV, components and replacement parts) diturunkan dari 15% menjadi 10%;

2. Apparel dan certain finished textiles diturunkan dari 25% menjadi 17,5%;
3. Cotton sheeting, woven fabrics, carpets and footwear diturunkan dari 15% menjadi 10%; dan
4. Sleeping bags, table linen, tea towels dan footwear parts footwear diturunkan dari 10% menjadi 7,5%.

Jadual penurun tarif komoditi-komoditi tersebut dapat dirangkum pada tabel di bawah ini.

#### **Jadual Penurun Tarif Komoditi PMV Periode 2000 - 2010**

Sector	Date Effective	Tariff Rate
PMV and Certain components for PMV	1 January 2000	15%
	1 January 2005	10%
	1 January 2010	5%

Sumber: Australia's Tariff Regime

#### **Jadual Penurun Tarif Komoditi TCF Periode 2005 - 2015**

Product	2005	2010	2015
Clothing and finished textiles	17,5%	10%	5%
Cotton sheeting and fabrics	10%	5%	5%
Sleeping bags, table linen	7,5%	5%	5%
Carpet	10%	5%	5%
Footwear	10%	5%	5%
Footwear parts	7,5%	5%	5%
Other (eg, yarns, leather)	5%	5%	5%

Sumber: Australia's Tariff Regime

#### **Hambatan Non Tarif**

Hambatan non tarif / hambatan perdagangan yang masih berlanjut dan dirasakan kurang menguntungkan bagi penerobosan produk Indonesia di Australia antara lain:

##### Holding Order (HO)


Bila suatu produk ditemukan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, maka produk tersebut dapat dikirim kembali ke negara asalnya atau dilengkapi persyaratannya sebelum dapat dipasarkan. Terhadap pemasok yang produknya didapati tidak memenuhi syarat, maka AQIS akan

mengenakan perintah penahanan atau disebut sebagai  *Holding Order*  (HO). AQIS mengenakan HO dengan tujuan memonitor dan memastikan bahwa kelanjutan pengiriman barang dari pemasok tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan. AQIS Australia kerap mengenakan HO terhadap produk makanan dan minuman dari Indonesia karena produk-produk tersebut didapati tidak memenuhi syarat dalam inspeksi rutinnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar penyebabnya adalah cara pelabelan dan kandungan yang tidak memenuhi syarat. Disamping itu saat ini telah diberlakukan peraturan baru mengenai persyaratan pencantuman “nutrition panel” pada label produk makanan/minuman.. Beberapa contoh pelanggaran yang kerap dilakukan eksportir makanan Indonesia antara lain adalah:

- Produk mengandung bahan kimia, seperti *benzoic acid, cadmium, zinc, aflatoxin, mercury* dan *sulphur dioxide* yang melebihi ambang toleransi
- Kemasan tidak mencantumkan nama negara produsen
- Kemasan tidak mencantumkan nama importer
- Label kemasan tidak ditulis dalam bahasa Inggris
- Kemasan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau nomor lot produksinya
- Produk mengandung bahan pewarna yang dilarang
- Kemasan mencantumkan khasiat produk yang menyesatkan

### HOLDING ORDER PRODUK MAKANAN INDONESIA TAHUN 1994 - SEPTEMBER 2005



Sumber: AQIS (diolah oleh Bidang Perdagangan KBRI Canberra)

Secara keseluruhan Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) telah mengeluarkan 212 Holding Order (HO) selama periode 1994 s/d 2005 (September), dimana 133 kasus diantaranya telah direvoked sehingga masih tersisa 79 kasus HO. Untuk tahun 2004 terdapat 3 kasus HO, sedangkan untuk tahun 2003 terdapat 15 kasus HO (1 telah direvoked) dimana kasus HO tersebut banyak disebabkan oleh kesalahan label yang tidak sesuai dengan Food Standard Code (FSC) karantina Australia.

Dalam tahun 2002 AQIS (*Australian Quarantine Inspection Service*) telah mengenakan 25 HO dimana 4 (empat) kasus telah 'direvoked', sehingga pada tahun 2002, tinggal 21 kasus HO yang masih berjalan. Kasus HO atas produk makanan Indonesia tersebut sebagian besar akibat tidak dipenuhinya persyaratan *labeling* sesuai dengan Food Standard Code (FSC) di Australia seperti diantaranya:

- Label dalam bahasa Inggris;
- Mempunyai nama atau deskripsi komersial yang benar;
- Menjelaskan siapa produsennya;
- Menjelaskan negara asal;
- Mencantumkan kode lot;
- Mencantumkan importir atau pengecernya;
- Mempunyai *date marking*;
- Mempunyai daftar bahan dasar (*ingredients*); dan
- Tidak mengandung pernyataan-pernyataan yang dilarang atau yang bersifat mengklaim.

Produk-produk Sayuran Beku (Frozen Vegetable) tertentu karena ketatnya karantina di Australia memerlukan ijin impor terlebih dulu dari AQIS, seperti: Petai, Tumeric Leaves, Melinjo Leaves (Gnetum Gnemon), Galanga/Lesser Galanga, Bay Leaves, dll.

Produk lain yang juga memerlukan ijin impor adalah produk Lada Hitam (Black Papper). Perlu diperhatikan bahwa menurut informasi dari karantina Australia, setiap pengiriman herbs dan spices ke Australia harus melalui proses pengujian pihak AQIS terhadap kemungkinan kontaminasi salmonella dan bahan kimia Ethylene Chlorohydrine - ECH.

### Anti Dumping

Australia memiliki sistem penerapan *anti dumping* dan *countervailing duties* yang merupakan peraturan mengenai tindakan *anti dumping* dan subsidi. Pihak yang menangani masalah ini ialah *Australia Customs Service* (ACS). Dumping terjadi apabila produk-produk impor tersebut dijual dengan harga lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran. Untuk menerapkan anti dumping, pihak ACS harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dumping tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri di

Australia. Mengingat relatif tingginya kasus tuduhan dumping Australia atas ekspor produk dari Indonesia (sekitar 28 kasus pada periode 1990-2005), maka eksportir Indonesia hendaknya mencermati dan mengantisipasi serta menghindari kemungkinan adanya tuduhan dumping tersebut.

---

BIDANG PERDAGANGAN  
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
CANBERRA, AUSTRALIA